



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: 1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kemendikbud RI. 2. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI.
Hari/Tanggal	: Sabtu, 3 September 2016.
Pukul	: 15.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Intercontinental Jakarta Mid Plaza.
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: Pendalaman RKA K/L TA 2017.
Hadir	: 35 orang dari 51 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI beserta jajarannya. 2. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.25 WIB oleh Ferdiansyah, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENDIKBUD RI

1. Pagu anggaran (sementara) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI RAPBN TA 2017 sebesar Rp403,44 miliar (termasuk tukin) mengalami penurunan terhadap pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 sebesar Rp 499,17 miliar (tidak termasuk tukin).

2. Komisi X DPR RI meminta Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI untuk:
 - a. Menyosialisasikan / memasyarakatkan pengembangan istilah (lema) agar masyarakat akrab dalam bertutur kata dan penulisan.
 - b. Program BIPA perlu disinkronkan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pariwisata RI dalam rangka pengembangan bahasa sekaligus pengembangan kepariwisataan.
 - c. Meningkatkan sasaran media massa terbina dalam penggunaan bahasa.
 - d. Mendorong peningkatan gerakan literasi (gemar membaca) dengan Perpustakaan RI.

B. DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENDIKBUD RI

1. Pagu anggaran (sementara) Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI RAPBN TA 2017 sebesar Rp 9,897 triliun (termasuk tukin) mengalami penurunan terhadap pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 sebesar Rp 12,572 triliun (tidak termasuk tukin).
2. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud menyatakan bahwa:
 - a. SILPA anggaran tunjangan profesi guru (TPG) di kabupaten/kota tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp19,677 T, dan tidak terbit SK sebesar Rp 3,676 T sehingga total Rp 23,35 T.
 - b. Terhadap SILPA tersebut diperhitungkan sebagai bagian transfer ke daerah sehingga tidak mengurangi hak bagi guru pemilik Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi.
 - c. Jumlah guru seluruh Indonesia di bawah naungan Kemendikbud berdasarkan Dapodik GTK 2016 adalah sebanyak 2.922.826 orang.
3. Komisi X DPR RI meminta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI untuk:
 - a. Menyampaikan alur (*flow chart*) tunjangan profesi guru kepada Komisi X DPR RI paling lambat tanggal 5 September 2016.
 - b. Merevitalisasi sarana dan prasarana P4TK.
 - c. Berkoordinasi dengan Kemenpora dan Kemenristekdikti terhadap program Guru yang mengikuti SM-3T.

C. UMUM

Komisi X DPR RI meminta Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI:

1. Menyampaikan perbaikan paparan dan jawaban tertulis secara komprehensif sebagai bahan pertimbangan rapat selanjutnya dan disampaikan kepada Komisi X DPR RI paling lambat 9 September 2016.
2. Perbaiki paparan sebagaimana dimaksud poin D.1 memuat sandingan indikator, sasaran, satuan, dan target tahun 2016 dan 2017 sebagai bahan pengambilan kebijakan RAPBN TA 2017.
3. Mengalokasikan anggaran untuk program/kegiatan sosialisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan di setiap unit utama/satker.

4. Memisahkan alokasi anggaran gaji dan tunjangan kinerja serta jumlah pegawai di masing-masing unit utama/satker
5. Merinci anggaran gaji dan tunjangan kinerja serta jumlah pegawai di masing-masing unit utama/satker sebagai bahan penentuan kebijakan.
6. Menyampaikan anggaran kurikulum di masing-masing unit utama/satker.
7. Menyampaikan sumber dan data PNBP .

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **18.00** WIB

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M